



NOMOR 5

TAHUN 2010

SERI C

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di dalamnya antara lain mengatur mengenai Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Izin Mendirikan Bangunan termasuk objek retribusi perizinan tertentu;
 - c. bahwa guna meningkatkan pelayanan dan demi kelancaran, transparansi, dan kepastian hukum pelaksanaan pemungutan retribusi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
33. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4 Serie D);
34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1993 Nomor 5 Serie B);
35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);
36. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);

37. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24 Seri A);
38. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 30 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang tata ruang, dan bidang energi dan sumber daya mineral di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
5. Kepala SKPD yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendalian SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang tata ruang, dan bidang energi dan sumber daya mineral, di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan pribadi atau badan usaha.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah tarif retribusi terutang.
8. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan denda.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota pada PT. Bank BJB Kantor Cabang Cirebon.

BAB II KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.

Pasal 3

Penetapan retribusi didasarkan pada prinsip :

- a. menutup sebagian atau sama dengan biaya pemrosesan izin;
- b. tidak menimbulkan beban biaya yang memberatkan pemohon; dan
- c. sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemohon.

Bagian Kedua Objek, Subjek dan Golongan Retribusi

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk :

- a. bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Kota;
- b. bangunan cagar budaya yang dilindungi undang-undang; dan
- c. bangunan untuk kepentingan keagamaan (tempat ibadah).

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 6

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Dasar Perhitungan Retribusi

Pasal 7

Penetapan tarif retribusi didasarkan pada jenis konstruksi bangunan (permanen, semi permanen, dan temporer), fungsi bangunan (komersial dan non komersial), dan tujuan pembangunan (dijual/disewa dan dimiliki sendiri) dengan harga satuan per meter persegi.

Bagian Keempat
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 7 adalah tarif standar yang diterapkan untuk obyek : mendirikan bangunan baru, mendirikan kembali bangunan, dan menambah bangunan, dengan besaran tarif sebagai berikut :
- a. Permanen
 1. Komersial
 - a). Disewa/Dijual = Rp. 12.000,- per meter persegi
 - b). Dimiliki Sendiri = Rp. 10.750,- per meter persegi
 2. Non Komersial
 - a). Disewa/Dijual = Rp. 9.500,- per meter persegi
 - b). Dimiliki Sendiri = Rp. 8.250,- per meter persegi
 - b. Semi Permanen
 1. Komersial
 - a). Disewa/Dijual = Rp. 9.500,- per meter persegi
 - b). Dimiliki Sendiri = Rp. 8.250,- per meter persegi
 2. Non Komersial
 - a). Disewa/Dijual = Rp. 7.000,- per meter persegi
 - b). Dimiliki Sendiri = Rp. 5.750,- per meter persegi
 - c. Temporer
 1. Komersial
 - a). Disewa/Dijual = Rp. 7.000,- per meter persegi
 - b). Dimiliki Sendiri = Rp. 5.750,- per meter persegi
 2. Non Komersial
 - a). Disewa/Dijual = Rp. 4.500,- per meter persegi
 - b). Dimiliki Sendiri = Rp. 3.250,- per meter persegi
- (2) Terhadap objek izin di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan proporsi sebagai berikut :
- a. melestarikan/memugar bangunan = 50% dari tarif normal
 - b. mengubah fungsi bangunan = 75% dari tarif normal

- (3) Terhadap posisi lantai bangunan ketinggian ditetapkan dengan proporsi sebagai berikut
- a. Lantai bawah tanah = 120 % dari tarif standar
 - b. Lantai semi basement = 110 % dari tarif standar
 - c. Lantai dasar = 100 % dari tarif standar
 - d. Lantai 1 = 90 % dari tarif standar
 - e. Lantai 2 = 80 % dari tarif standar
 - f. Lantai 3 = 70 % dari tarif standar
 - g. Lantai 4 = 60 % dari tarif standar
 - h. Lantai 5 dan/atau lebih = 50 % dari tarif standar
- (4) Terhadap objek izin yang penyelenggaraan/pendanaannya dibiayai oleh pihak swasta/masyarakat dengan orientasi lebih kepada fungsi sosial (pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial/umum, dan sejenisnya) dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif standar.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 9

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut di wilayah Kota.

Bagian Keenam
Cara Pemungutan, Cara Pembayaran Saat Retribusi Terutang,
dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Paragraf 1
Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menetapkan Surat Ketetapan Retribusi yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (2) Pemungutan Retribusi Izin tidak dapat diborongkan.

- (3) Pemungutan retribusi izin dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 2
Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) Retribusi izin harus dibayar lunas / tunai oleh pemohon saat diberitahukan telah selesai izin milik pemohon.
- (2) Pembayaran retribusi izin dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Kepada pemohon yang telah membayar lunas izin, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Apabila pembayaran retribusi izin pada tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, maka retribusi yang telah diterima harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak retribusi diterima.

Paragraf 3
Saat Retribusi Terutang dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 12

- (1) Retribusi Terutang terjadi pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan Kepala SKPD dapat memberikan toleransi penundaan pembayaran retribusi izin dalam jangka waktu tertentu.

- (3) Penundaan pembayaran retribusi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan satu kali dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kalender.
- (4) Selama masa penundaan tetap diberlakukan denda administrasi.
- (5) Apabila sampai dengan habis masa penundaan pemohon belum melunasi pembayaran retribusi dan menyebabkan terbengkalainya pemrosesan dokumen izin, maka SKPD dapat memberikan surat teguran 1 (satu) kali kepada pemohon.
- (6) Apabila pemohon tidak mengindahkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka akan ditindaklanjuti dengan surat teguran berikutnya.

Paragraf 4
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa sebagai dasar diterbitkannya izin adalah dengan memperhitungkan jenis konstruksi bangunan, fungsi bangunan, dan tujuan pengelenggaraan bangunan.

BAB III
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB IV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi izin dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat izin yang sejenis, pemohon harus melunasi retribusi izin terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB V
PEMBEBASAN, KERINGANAN DAN PENGURANGAN
RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Atas dasar permohonan tertulis dari pemohon, Walikota dapat membebaskan, atau memberikan keringanan / pengurangan besarnya retribusi izin yang dikenakan kepadanya.
- (2) Pembebasan, keringanan / pengurangan retribusi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penelitian / analisa terhadap diri pemohon serta peruntukan bangunan.

- (3) Tata cara pembebasan, keringanan atau pengurangan retribusi izin ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pembuatan bangunan Pemerintah Kota, Kecamatan atau Kelurahan dan bangunan keperluan pendidikan / agama serta bangunan khusus untuk keperluan umum dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari retribusi oleh Walikota.
- (5) Untuk pembangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang dilaksanakan oleh perusahaan pengembang, izin wajib dipenuhi.

BAB VI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Izin yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.
- (4) Selain tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kejahatan berupa pembongkaran dan atau yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk konstruksi Bangunan Cagar Budaya diancam pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 1 Oktober 2010

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 4 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 5

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. U M U M

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah antara lain untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Agar Daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah tersebut, Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Izin Mendirikan Bangunan termasuk salah satu jenis objek retribusi perizinan tertentu. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Cirebon telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung yang di dalamnya antara lain mengatur mengenai Izin Mendirikan Bangunan.

Penetapan tarif retribusi didasarkan pada beberapa prinsip yaitu, menutup sebagian atau sama dengan biaya pemrosesan izin, tidak menimbulkan beban biaya yang memberatkan pemohon, dan sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemohon.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini, maka diharapkan akan terciptanya peningkatan pelayanan, kelancaran, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Cirebon

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.